

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta berdasarkan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta baik yang sporadik maupun sistematis sebelum Keppres Nomor 26 Tahun 1988 adalah sebanyak 18.107 sertipikat dan sesudah Keppres sebanyak 54.621 sertipikat, maka terjadi peningkatan sebesar 66,85% atau 36.514 sertipikat. Peningkatan penerbitan sertipikat di Kotamadya Surakarta, karena telah melaksanakan Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 yang meliputi :

- a. Pemberian informasi kepada masyarakat cukup baik mengenai :
 - tata cara pengurusan hak
 - biaya pengurusan hak dibidang pertanahan
 - kelengkapan surat-surat yang disyaratkan dalam pengurusan hak atas tanah
 - waktu penyelesaian permohonan pelayanan dibidang pertanahan
- b. Mencatat semua permohonan pelayanan yang masuk dan memantau terus menerus proses pengurusan permohonan tersebut.

- c. Penjadwalan waktu dalam proses pengurusan jenis pelayanan dengan petunjuk Kepala Kantor Wilayah BPN.
 - d. Sistem loket pelayanan baik dalam pemberian informasi kepada masyarakat maupun penerimaan permohonan dan pemberian sertipikat hak atas tanah.
2. Penyebaran hasil pensertipikatan tanah setiap kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebanyak 81.934 bidang atau 96,45 % dari seluruh bidang tanah yang ada, sehingga menunjukkan penyebaran sertipikat sudah merata. Hal tersebut disebabkan oleh :
- a. Kesadaran dari masyarakat untuk mensertipikatkan tanah.
 - b. Kepadatan jumlah penduduk sangat padat.
 - c. Merupakan wilayah dalam satuan kawasan pengembangan yang meliputi kegiatan pendidikan, perdagangan, jasa, kegiatan industri dan sebagai pendukung kegiatan pariwisata.
 - d. Memahami arti dan pentingnya sertipikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1995), Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah Bidang Hak Tanggungan dan PPAT, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi Harsono, (1997), Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Budi Harsono, (1997), Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Depdikbud, (1988), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dirjen Agraria Depdagri, (1980), Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Dalam Pembangunan, Depdagri.
- Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990, Tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.
- Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
- Sandy, I Made, (1991), Masalah Tanah Semakin Meningkat Catatan Tentang Hambatan Pelaksanaan UUPA, Analisis CSIS Tahun XX Nomor 2.
- Silalahi, S.B., (1997), Administrasi Pertanahan Desa/ Kelurahan. Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Mendatang Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta.
- Silalahi, S.B., (1998), Sistem Manajemen Pertanahan Dalam Penerapan UUPA, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

----- (1998). Laporan 10 Tahun Badan Pertanahan nasional
November 1988 = Maret 1998. Badan Pertanahan
Nasional, Jakarta.

Dokumen :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.